



SURAT IZIN

NOMOR : 421.10/0014/PKBM/SIMPOK/DPMPTSP/V/2025

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)

- Dasar :
- a.

Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b.

Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- c.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- d.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e.

Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
- f.

Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari FITRA SUKMARISYDA, S.Kom.;
- g.

Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/3622/III/Disdik/2025 tanggal 25 Maret 2025.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Badan Hukum

:

Yayasan Tri Sukma Mandiri

Nama Lembaga

:

PKBM BINA SUKMA

Alamat Lembaga

:

Jl. Sampit V No.203 RT.007/012 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni

:

Kesetaraan Paket A, B dan C , Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Kecakapan Hidup (Life Skill)

Nama Pimpinan Lembaga

:

FITRA SUKMARISYDA, S.Kom.

Masa Berlaku

:

2 Mei 2025 s/d 1 Mei 2028

- Untuk :
- Menyelenggarakan **Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**, dengan ketentuan sebagai berikut :
1.

Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
2.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
3.

Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
4.

Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan satu (1) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di

:

Depok

Pada Tanggal

:

2 Mei 2025



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
  
Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si  
Pembina Muda /IV.c  
NIP. 19720407 199303 1 006